



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN BESARAN/SATUAN BIAYA DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DAN PROGRAM SEKOLAH GRATIS (PSG) DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- imbang :
- a. bahwa guna efektifitas dan optimalisasi serta akuntabilitas penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat SD/MI dan SMP/MTs dalam Kabupaten OGAN KOMERING ULU TIMUR, sejalan dengan Surat Edaran Dirjen Pajak Departemen Keuangan RI Nomor SE-02/PJ/2006 perihal Pedoman Pelaksanaan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Sehubungan dengan Penanggung Jawab Pengelola Penggunaan Dana BOS di masing-masing Unit Penerima BOS.
 - b. bahwa guna efektifitas dan optimalisasi serta akuntabilitas pelaksanaan Program Sekolah Gratis Tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Sejalan Dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis di Provinsi Sumatera Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan pada huruf a diatas, perlu memberikan bantuan biaya untuk transportasi dan uang lelah kepada guru dan Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di luar jam mengajar, yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur tentang Penetapan Besaran/Satuan biaya Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Program Sekolah Gratis (PSG) di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
- ingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Bendaharawan Wajib Memungut Pajak Penghasilan (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3985);
 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4132);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);

6. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan dan Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelola dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4023);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kabupaten (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4863);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4864);
17. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
18. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.036, U/1995 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
19. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;

20. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 078/M/2008 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi 145 Judul Buku Teks Pelajaran yang Hak Ciptanya Dibeli oleh Departemen Pendidikan Nasional;
22. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2008 tentang Buku;
23. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2008 tentang Penetapan Buku Teks Pelajaran yang Memenuhi Syarat Kelayakan untuk Digunakan dalam Proses Pembelajaran;
24. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2008 tentang Harga Eceran Tertinggi Buku Teks Pelajaran yang Hak Ciptanya Dibeli oleh Departemen Pendidikan Nasional;
25. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2008 tentang Penetapan Buku Teks Pelajaran yang Memenuhi Syarat Kelayakan untuk Digunakan dalam Proses Pembelajaran (SD : PKn, IPA, IPS, Matematika, Bahasa Indonesia dan SMP : IPA, IPS, Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris).
26. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2008 tentang Penetapan Buku Teks Pelajaran yang Memenuhi Syarat Kelayakan untuk Digunakan dalam Proses Pembelajaran;
27. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 17);
28. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis (Lembaran Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 22);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 11 Seri D).;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 19 Tahun 2008 tentang Program Wajib Sekolah 12 Tahun (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2008 Nomor 19).
31. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 71 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 71 Tahun 2014).

MEMUTUSKAN;

Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANG PENETAPAN BESARAN/SATUAN BIAYA DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DAN PROGRAM SEKOLAH GRATIS (PSG) DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Timur
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
6. Dinas Pendidikan Nasional adalah Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
8. Sekolah adalah bentuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, terdiri atas:
 - a) Pendidikan Anak Usia Dini yang disingkat PAUD
 - b) Taman Kanak-Kanak yang disingkat dengan TK/RA
 - c) Sekolah Dasar yang disingkat SD/MI
 - d) Sekolah Menengah Pertama yang disingkat SMP/MTs
 - e) Sekolah Menengah Atas yang disingkat SMA/MA
 - f) Sekolah Menengah Kejuruan yang disingkat SMK
9. Biaya Operasional Sekolah selanjutnya disebut BOS dan Program Sekolah Gratis selanjutnya disebut PSG adalah program pemerintah untuk penyediaan pendanaan biaya personalia dan non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar.
10. Biaya satuan pendidikan adalah biaya penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
11. Biaya investasi adalah biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia dan modal kerja tetap.
12. Biaya operasional adalah biaya personalia dan biaya non personalia.
13. Biaya personalia adalah gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta tunjangan-tunjangan yang melekat pada gaji.
14. Biaya non personalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dll.
15. Bantuan biaya pendidikan adalah dana yang diberikan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya.
16. Biaya penyelenggara pendidikan dan/atau pengelolaan pendidikan adalah biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, atau penyelenggaraan/satuan pendidikan yang didirikan masyarakat.
17. Biaya pribadi peserta didik adalah biaya personal yang meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

BAB II
TUJUAN DAN PRINSIP
Pasal 2

Tujuan penetapan besaran/satuan biaya transportasi dan uang lelah bagi guru dan pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Non PNS di luar jam mengajar/kerja adalah untuk memberikan motivasi dan pemaharan yang sama serta sebagai pedoman bagi Pengelola Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Program Sekolah Gratis (PSG), bagi Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah dan Sekolah Menengah Kejuruan yang ada dalam Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Pasal 3

- (1) Penggunaan dana BOS dan PSG berdasarkan prinsip-prinsip objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.
- (2) Objektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang sudah ditetapkan.
- (3) Transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus terbuka dan diketahui masyarakat luas termasuk orang tua dan siswa, sehingga dapat dihindari penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi.
- (4) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait.

BAB III
PROSEDUR PENETAPAN PENGGUNAAN DANA BOS
Pasal 4

- (1) Penetapan penggunaan dana BOS dan PSG didasarkan pada kesepakatan dan Keputusan Bersama antara Tim Manajemen Sekolah, Dewan Guru dan Komite Sekolah.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis serta ketentuan lain yang sah.
- (3) Dana BOS dan PSG harus didaftar sebagai salah satu sumber penerimaan dalam Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS)/Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS).

BAB IV
BESARAN/SATUAN BIAYA KEGIATAN
INSENTIF KEPANITIAAN
Pasal 5

Insentif kepanitiaan untuk semua kegiatan dihitung per hari maksimal 10 (sepuluh) hari, ditetapkan sebagai berikut:

1. Penanggung Jawab serendah-rendahnya Rp 25.000,00 dan setinggi-tingginya Rp 150.000,00
2. Ketua serendah-rendahnya Rp15.000,00 dan setinggi-tingginya Rp 75.000,00
3. Wakil Ketua serendah-rendahnya Rp 10.000,00 dan setinggi-tingginya Rp 50.000,00
4. Sekretaris serendah-rendahnya Rp 5.000,00 dan setinggi-tingginya Rp 50.000,00
5. Bendahara serendah-rendahnya Rp5.000,00 dan setinggi-tingginya Rp50.000,00
6. Anggota (maksimal 10 orang) dan disesuaikan dengan kebutuhan serendah-rendahnya Rp5.000,00 dan setinggi-tingginya Rp35.000,00

Besaran insentif disesuaikan dengan kondisi keuangan sekolah yang tersedia

Transport dan Akomodasi Kegiatan di Luar Jam Sekolah
Pasal 6

Transport dan akomodasi kegiatan di luar jam sekolah, ditetapkan sebagai berikut:

1. Kegiatan guru dan/atau siswa dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur serendah-rendahnya Rp 10.000,00 dan setinggi-tingginya Rp 95.000,00
2. Kegiatan guru dan/atau siswa di luar Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dalam provinsi serendah-rendahnya Rp 100.000,00 dan setinggi-tingginya Rp 200.000,00
3. Kegiatan guru dan/atau siswa di luar provinsi serendah-rendahnya Rp 200.000,00 dan setinggi-tingginya Rp 500.000,00
4. Akomodasi guru dan/atau siswa per-kamar per-hari setinggi-tingginya Rp 600.000,00

Besaran transport diberikan dengan mempertimbangkan kewajaran/jarak tempuh. Besaran akomodasi diberikan dengan mempertimbangkan tarif yang berlaku secara umum di suatu daerah/tempat.

Makan dan Minum Kegiatan
Pasal 7

1. Makan/minum guru dan/siswa per-orang serendah-rendahnya Rp15.000,00 dan setinggi-tingginya Rp 30.000,00
2. Kudapan (*snack*) guru dan/siswa per-orang serendah-rendahnya Rp3.000,00 dan setinggi-tingginya Rp 8.000,00

Insentif Kegiatan
Pasal 8

Insentif kegiatan ulangan umum tengah semester, ulangan umum semester dan ujian sekolah termasuk ujian praktik, ditetapkan sebagai berikut:

1. Insentif penulisan naskah soal/mata pelajaran
 - a. setingkat SD serendah-rendahnya Rp 20.000,00 dan setinggi-tingginya Rp 75.000,00
 - b. setingkat Sekolah Menengah serendah-rendahnya Rp 20.000,00 dan setinggi-tingginya Rp 100.000,00
2. Insentif pengetikan naskah soal/lembar serendah-rendahnya Rp 2.000,00 dan setinggi-tingginya Rp10.000,00
3. Insentif pengawas/ruang/orang/kali serendah-rendahnya Rp 10.000,00 dan setinggi-tingginya Rp50.000,00
4. Insentif koreksi (per-siswa) serendah-rendahnya Rp 500,00 dan setinggi-tingginya Rp 5.000,00
5. Insentif pengelolaan dan pengisian buku laporan dan penulisan ijazah
 - a. Hasil belajar siswa (per-kelas/per kegiatan) serendah-rendahnya Rp 25.000,00 dan setinggi-tingginya Rp 100.000,00
 - b. Penulisan ijazah per-lembar serendah-rendahnya Rp 20.000,00 dan setinggi-tingginya Rp 50.000,00

Besaran insentif disesuaikan dengan kondisi keuangan sekolah yang tersedia.

Pasal 9

Insentif kegiatan ekstrakurikuler/pengembangan diri, ditetapkan sebagai berikut:

1. Insentif penanggung jawab (per-hadir) serendah-rendahnya Rp 10.000,00 dan setinggi-tingginya Rp 50.000,00
2. Insentif pelatih (per-orang per-hadir) serendah-rendahnya Rp 10.000,00 dan setinggi-tingginya Rp 50.000,00

Besaran insentif disesuaikan dengan kondisi keuangan sekolah yang tersedia.

Pasal 10

Insentif Kegiatan Guru Piket/Keamanan, Ketertiban, Kebersihan, Keindahan, Kerapian, Kerindangan, dan Kekehuargaan (7 K) ditetapkan Insentif pelaksana per-kehadiran serendah-rendahnya Rp 10.000,00 dan setinggi-tingginya Rp 30.000,00.

Besaran insentif disesuaikan dengan kondisi keuangan sekolah yang tersedia.

Pasal 11

Insentif kegiatan Kelompok Kerja Guru (KKG)/Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)/Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS)/Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) dan Pelatihan Guru, ditetapkan sebagai berikut:

1. Insentif kegiatan KKG/MGMP/KKKS/MKKS (per-hadir) serendah-rendahnya Rp 10.000,00 dan setinggi-tingginya Rp 50.000,00
2. Insentif pelatihan guru serendah-rendahnya Rp 25.000,00 dan setinggi-tingginya Rp 100.000,00
3. Insentif narasumber (per-sesi) serendah-rendahnya Rp 50.000,00 dan setinggi-tingginya Rp 500.000,00

Besaran insentif disesuaikan dengan kondisi keuangan sekolah yang tersedia.

Pasal 12

Insentif kegiatan belajar tambahan, pembelajaran remedial dan kelebihan jam mengajar, ditetapkan sebagai berikut:

1. Insentif pengajar belajar tambahan guru per-jam pelajaran serendah-rendahnya Rp 5.000,00 dan setinggi-tingginya Rp 50.000,00
2. Insentif kelebihan jam mengajar guru per-jam pelajaran serendah-rendahnya Rp 5.000,00 dan setinggi-tingginya Rp 50.000,00

Besaran insentif disesuaikan dengan kondisi keuangan sekolah yang tersedia.

Bantuan Siswa Miskin

Pasal 13

Bantuan untuk siswa miskin ditetapkan per-orang per-triwulan serendah-rendahnya Rp 25.000,00 dan setinggi-tingginya Rp 75.000,00

Bantuan diberikan hanya kepada siswa miskin yang tidak mendapat bantuan lainnya.

BAB V

BESARAN/SATUAN BIAYA PERSONALIA

Pasal 14

Besaran/satuan biaya personalia untuk guru honorer, pegawai honorer, bendahara pengelola dana BOS/PSG, tunjangan kepala/wakil kepala sekolah, tunjangan wali/guru kelas, dan tunjangan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan ditetapkan sebagai berikut:

1. Honor guru honorer per-jam per-bulan serendah-rendahnya Rp 20.000,00 dan setinggi-tingginya Rp 50.000,00
2. Honor pegawai honorer (Tata Usaha, Operator Sekolah, Pengelola Perpustakaan, Pengelola Laboratorium, dan Penjaga Sekolah) per-bulan serendah-rendahnya Rp 300.000,00 dan setinggi-tingginya Rp 600.000,00
3. Honor bendahara pengelola BOS per-triwulan serendah-rendahnya Rp 300.000,00 dan setinggi-tingginya Rp 750.000,00
4. Insentif/tunjangan kepala sekolah perbulan serendah-rendahnya Rp 300.000,00 dan setinggi-tingginya Rp 750.000,00

Tunjangan wakil kepala sekolah perbulan serendah-rendahnya Rp 100.000,00 dan setinggi-tingginya Rp 500.000,00

Tunjangan wali/guru kelas perbulan serendah-rendahnya Rp 50.000,00 dan setinggi-tingginya Rp 300.000,00

Besaran honor/tunjangan disesuaikan dengan kondisi keuangan sekolah yang tersedia.

BAB VI
PELAPORAN
Pasal 15

Laporan penggunaan dana BOS dan PSG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, agar disampaikan kepada pihak-pihak yang berwenang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan penggunaan dana BOS dan PSG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ditetapkan dalam petunjuk pelaksanaan (juklak) dan/atau petunjuk teknis (juknis).

BAB VII
PENUTUP
Pasal 16

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, hanya dapat dilaksanakan apabila sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 17

Dengan diberlakukannya Peraturan ini maka Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penetapan Besaran/Satuan Biaya Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Program Sekolah Gratis (PSG) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan agar ditempatkan dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura,

Pada tanggal 30 Januari 2015

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

H. HERMAN DERU

Diundangkan di Martapura

Pada Tanggal 31 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU TIMUR,

H. IDHAMTO

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
TAHUN 2015 NOMOR 4